



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RANCANGAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 492 TAHUN 2024**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai negeri Sipil sesuai dengan klasifikasi jabatan dan nilai jabatan yang didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya, sehingga perlu disesuaikan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak sesuai lagi dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 84);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kelantan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun, yang terdiri dari :

- a. klasifikasi jabatan dan nilai jabatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) Sekretariat Daerah;
- b. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi Jabatan Administrasi (JA) Dan jabatan fungsional (JF) pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi Jabatan Administrasi (JA) Dan jabatan fungsional (JF) pada Rumah Sakit Umum Pratama;
- e. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi Jabatan Administrasi (JA) Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi Jabatan Administrasi (JA) Dan jabatan fungsional (JF) Puskesmas Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. format perhitungan nilai kelas jabatan tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi Jabatan Administrasi (JA) Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- h. format kajian staf ahli dan asisten;
 - i. format perhitungan penambahan TPP untuk pelaksana tugas dan pelaksana harian pada perangkat daerah;
 - j. format cara perhitungan Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti; dan
 - k. format surat pernyataan tidak masuk kerja.
- KEDUA** : Format sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Pembayaran TPP PNS mempertimbangkan dan menyesuaikan Alokasi Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Pembayaran TPP PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah atau melalui BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun berkenaan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing Perangkat Daerah di Tempat.